



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Dr. Setiabudi No. 201C Kode Pos 50263

Telp. 024-747946 Faks. 024-7473800

Website : <https://arpusda.jatengprov.go.id> Email : dinas.arpusjateng@gmail.com

NOTA DINAS

Yth. : Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Dari : Ketua PPID Dinas Arpus Prov. Jateng
Tanggal : 10 Maret 2025
Nomor : 400.6.3.4/44/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Notulensi

I. Waktu, tempat, acara, pimpinan dan peserta :

Hari/Tanggal : 6 Maret 2025
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai
Acara : Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan Dinas
Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Pimpinan : Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi
Rapat Jawa Tengah
Dihadiri : Para Kepala Bidang Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

II. Resume Rapat

- Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah selaku PPID Pelaksana menyelenggarakan Uji Konsekuensi Informasi Publik terhadap Informasi yang dikecualikan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- PPID Pelaksana menyampaikan bahwa Uji Konsekuensi Informasi Publik terhadap informasi yang dikecualikan harus sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan

Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

- c. Selain itu disampaikan pula beberapa hal sebagai berikut :
1. Informasi yang dikategorikan informasi dikecualikan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a) Menghambat proses hukum;
 - b) Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c) Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 - d) Mengungkapkan kekayaan Indonesia;
 - e) Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - f) Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 - g) Mengungkapkan hal akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - h) Mengungkap rahasia pribadi seseorang;
 - i) Memorandum / surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
 - j) Informasi publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang;
 2. Informasi yang bersifat absolut sebagai informasi yang dikecualikan tidak perlu diujikan melalui Uji Konsekuensi;
 3. Dasar hukum Uji Konsekuensi adalah :
 - a) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - b) Undang-Undang terkait dengan materi informasi yang akan diujikan.
 4. Informasi yang dikecualikan fokus pada tugas pokok dan fungsi lembaga.
- d. Adapun informasi yang dilakukan uji konsekuensi informasi publik oleh Kepala Dinas selaku Atasan PPID Pelaksana Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah meliputi informasi yang dikecualikan tahun 2025 adalah data pribadi seseorang dan/atau dapat membahayakan keselamatan dan/atau kepentingan pribadi seseorang, Informasi Publik yang apabila dibuka akan mengungkap identitas pegawai dan pihak terkait lainnya yang memungkinkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan pelanggaran etika, dan kekayaan alam dan rahasia negara RI.

- e. Uji Konsekuensi Informasi Publik terhadap informasi yang dikecualikan selain mengacu pada UU / Aturan tentang Keterbukaan Informasi Publik juga mengacu pada Undang-Undang lain yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dilakukan uji konsekuensi.
 - f. Selanjutnya, PPID Pelaksana Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah beserta semua Kepala Bidang melakukan diskusi.
 - g. Setelah melakukan diskusi dan pembahasan secara intensif dengan semua Kepala Bidang maka disepakati bahwa informasi dikecualikan tahun 2025 adalah data pribadi seseorang, data pribadi ASN atau pegawai daerah, dokumen pengadaan, surat pertanggung jawaban keuangan, arsip tahanan politik, arsip foto udara, arsip pertanahan, dan peta lokasi (sebagaimana terlampir).
- III. Demikian notulen hasil rapat Uji Konsekuensi ini terhadap informasi yang dikecualikan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. Berti Soraya, MSi
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 197202271991012001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Dr. Setiabudi No. 201C Kode Pos 50263

Telp. 024-747946 Faks. 024-7473800

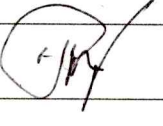
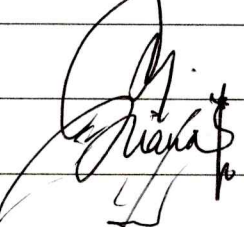
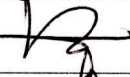
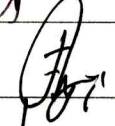
Website : <https://arpusda.jatengprov.go.id> Email : dinas.arpusjateng@gmail.com

Dokumentasi Rapat Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2025



DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Kamis, 6 Maret 2025
 Pukul : 09.00 WIB. s.d. Selesai
 Tempat : Ruang Rapat Lantai 2
 Acara : Uji konsekuensi Informasi Dikecualikan

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	De Francisco Da Silva T.	Ka Dinas	
2	Alimin Suprayitno	Plt Sekretaris	
3			
4	Nurul Laili H	Ksb. Keu	
5	Eti E	Ksp. Program	
6	Dyah Nugraheni	Pustakawan muda	
7	Diana Nugraheni	- II -	
8	Nur Cahyati	Pustakawan Madya	
9	Alif Nur R	Umpeg	
10	Syahrul Bunawan	- II -	
11	Dela Nur Cahya	- II -	
12	Andri Satriawan	- II -	
13	Putri	Arsiparis	
14	Mania	- II -	
15	Endang Retna	- II -	
16	Eryana Damayanti	Kambag. Umpeg	
17	Erry R	Bidang PP	
18	Abdul Kazi	Keuangan	
19	Jumain	Umpeg	
20	Indah Rejiastuti	Arsiparis	



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik,
- b. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada uji konsekuensi terhadap informasi dimaksud,
- c. Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik,
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);

- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5);
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik DiLingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
- j. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- k. Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.6.3.4/178 Tahun 2025 Tentang

Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 3 Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Informasi yang disebutkan dalam lampiran Keputusan ini merupakan Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Maret 2025

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

selaku



DE FRANCISCO DA SILVA TAVARES

SALINAN : Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 3

Pada Hari ini, Tanggal Enam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Ruang Rapat Lantai dua Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel dibawah ini :

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Data pribadi seseorang antara lain : a. Nama lengkap; b. NIK dan NIP; c. Daftar riwayat hidup; d. Agama, suku, ras dan golongan; e. Status, data atau riwayat perkawinan dan/atau perceraian; f. Data, riwayat, daftar Dan/atau kondisi keluarga;	1. Pasal 6 ayat (3) huruf c dan huruf d UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 17 huruf a angka 1 dan 2, huruf g dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Pasal 44 ayat (1) huruf g dan huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4. Pasal 4 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	Mengungkap data pribadi seseorang dan/atau dapat membahayakan keselamatan dan/atau kepentingan pribadi seseorang.	Melindungi data pribadi seseorang dan menjaga keselamatan dan/atau kepentingan pribadi seseorang.	10 (sepuluh) hari kerja/6 (enam) bulan/1 (satu) tahun setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik data pribadi yang bersangkutan /keluarga atau atas

g. Nomer telepon/HP; h. Alamat lengkap; i. Catatan atau riwayat kejahatan; j. Visum et reperetum; k. Catatan atau riwayat pendidikan; l. Nama wajib pajak; m. NPWP; n. Data kondisi keuangan, harta kekayaan, aset, pendapatan dan rekening bank pribadi dan/atau wajib pajak; o. Data, catatan, atau rekam medis, hasil, riwayat, kondisi, perawatan, kesehatan fisik dan/atau mental dan psikis serta pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya; p. Surat keterangan pribadi seseorang; q. Identitas informan, pelapor, saksi, korban dan/atau pelaku; r. Data Biometrik; s. Data Genetika.				putusan Komisi Informasi maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
---	--	--	--	---

2	Proses dan/atau hasil pemeriksaan ASN atau pegawai daerah yang diduga melanggar disiplin dan/atau hukum;	1. Pasal 6 ayat (3) huruf c dan huruf d UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 17 huruf a angka 1 dan 2, huruf g dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Pasal 44 ayat (1) huruf g dan huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4. Pasal 4 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	Mengungkap data pribadi seseorang dan/atau dapat membahayakan keselamatan dan/atau kepentingan pribadi seseorang.	Melindungi data pribadi seseorang dan menjaga keselamatan dan/atau kepentingan pribadi seseorang.	10 (sepuluh) hari kerja/6 (enam) bulan/1 (satu) tahun setelah mendapatkan izin tertulis dari Sekretaris Daerah atau atas putusan Komisi Informasi maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3	Hasil seleksi dan/atau penilaian kinerja, mutasi, evaluasi, kapabilitas, intelektualitas, surat rekomendasi, kemampuan ASN atau pegawai daerah.	1. Pasal 6 ayat (3) huruf c dan huruf d UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 17 huruf a angka 1 dan 2, huruf g dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Pasal 44 ayat (1) huruf g dan huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4. Pasal 4 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengungkap data pribadi seseorang dan/atau dapat membahayakan keselamatan dan/atau kepentingan pribadi seseorang.	Melindungi dan menjaga keselamatan data pribadi seseorang dan/atau kepentingan pribadi seseorang.	1 (satu) tahun setelah mendapatkan izin tertulis dari Sekretaris Daerah atau atas putusan Komisi Informasi maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

4	Dokumen Pengadaan : Dokumen Penawaran Penyedia, Rincian Harga Perkiraan Sendiri, Dokumen Kasus Sengketa Pengadaan Barang Dan Jasa, Informasi Dan Data Pribadi Dan Perusahaan Pihak Ke Tiga	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka akan mengungkap identitas pegawai dan pihak terkait lainnya. Memungkinkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan pelanggaran etika pengadaan barang dan jasa.	Melindungi dan menjaga keselamatan data pribadi seseorang dan/atau kepentingan pribadi seseorang serta menjaga berlangsungnya proses persaingan usaha yang kondusif	1 (satu) tahun setelah mendapatkan izin tertulis dari Sekretaris Daerah atau atas putusan Komisi Informasi maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
5	Surat Pertanggung Jawaban Keuangan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka akan mengungkap identitas pegawai dan pihak terkait lainnya.	Melindungi dan menjaga keselamatan data pribadi seseorang dan/atau kepentingan pribadi seseorang.	1 (satu) tahun setelah mendapatkan izin tertulis dari Sekretaris Daerah atau atas putusan Komisi Informasi maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

6	Arsip Tahanan Politik	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka akan mengungkap identitas pegawai dan pihak terkait lainnya.	Melindungi dan menjaga keselamatan data pribadi seseorang dan/atau kepentingan pribadi seseorang.	1 (satu) tahun setelah mendapatkan izin tertulis dari Sekretaris Daerah atau atas putusan Komisi Informasi maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
7	Arsip Foto Udara	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia negara RI	Melindungi Penyalagunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan	1 (satu) tahun setelah mendapatkan izin tertulis dari Sekretaris Daerah atau atas putusan Komisi Informasi maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

8	Arsip Pertanahan	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia negara RI	Melindungi Penyalagunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan	1 (satu) tahun setelah mendapatkan izin tertulis dari Sekretaris Daerah atau atas putusan Komisi Informasi maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
9	Peta Lokasi	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia negara RI	Melindungi Penyalagunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan	1 (satu) tahun setelah mendapatkan izin tertulis dari Sekretaris Daerah atau atas putusan Komisi Informasi maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Alimin Suprayitno, SH, MSi	Kabid Pengolahan Dan Pelestarian Arsip	
2	Dra. Berti Soraya, Msi	Kabid Layanan Dan Pemanfaatan Arsip	
3	Erry Raharjono, S.Sos, MSi	Kabid Pengembangan Perpustakaan	
4	Ir. Listyati Purnama Rusdiana, MSi	Kabid Pengelolaan Perpustakaan	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

selaku

KABID PELAKSANA



DE FRANCISCO DA SILVA TAVARES